

SPEKIFIKASI TEKNIS PENGADAAN



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN

PEKERJAAN :

PEMASANGAN SR AIR MINUM PERDESAAN DURIAN API

LOKASI :

KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN

PEMASANGAN SR AIR MINUM PERDESAAN DURIAN API

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Perdesaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bidang Cipta Karya membuat Program Hibah Air Minum untuk mengatasi masalah air minum bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi dalam mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan infrastruktur diperdesaan.

Secara nasional, Pemerintah memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum. Sedangkan untuk capaian kabupaten, akses air minum sudah mencapai 94,88%, termasuk di dalamnya akses air minum layak yang mencapai 87,8% (Susenas 2018, diolah Bappenas berdasarkan definisi SDGs).

Secara kuantitas capaian Kabupaten Pesisir Selatan sama dengan capaian nasional, namun secara kualitas masih banyak yang harus ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan pelayanan jaringan perpipaan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya terobosan dalam rangka pencapaian target universal akses 100% air minum aman. Dalam rangka upaya terobosan untuk pencapaian target tersebut diatas, pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dari APBD melalui Pekerjaan Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api. agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup pekerjaan pengadaan dan pemasangan perpipaan, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan Kegiatan adalah menyiapkan pembangunan infrastruktur air minum yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

III. TARGET DAN SASARAN

Target

Terselesaikannya Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran

Sasaran Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan adalah memberikan fasilitas air bersih yang baik sehingga pelayanan dan pemenuhan air minum dapat terlayani dengan optimal.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Salido Kec. IV Jurai Kab.Pesisir Selatan
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pekerjaan : Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api.

Pejabat Pembuat Komitmen

NAMA : HENDRAYANI, S.T., M.T.

NIP : 19750114 200604 1 014

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Tahun 2022.

b. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar **Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).**

c. Harga Perkiraan Sendiri

Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah **Rp.269.995.783,14 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga koma Empat Belas Rupiah).**

VI. JENIS KONTRAK

- | | |
|--|---|
| a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran | : Kontrak Harga Satuan; |
| b. Kontrak berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran | : Kontrak Tahun Tunggal; |
| c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan | : Kontrak Pengadaan
Tunggal; |
| d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan | : Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Tunggal. |

VII. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizjing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tecantum dalam **spesifikasi teknis**.
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa.
6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa

konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan berada di Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

IX. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

- a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) dengan kualifikasi kecil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta dokumen legalitas perusahaan lainnya (Akta Pendirian/Akta Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sah dan masih berlaku.
- b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- e. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

X. PERSYARATAN PEMILIHAN

Persyaratan pemilihan meliputi :

1. Persyaratan Personil Managerial

Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Persyaratan
1.	Pelaksana, Pengalaman 2 Tahun	1 Orang	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi, Pengalaman 0 Tahun	1 Orang	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- Melampirkan sertifikat kompetensi
- Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa

2. Persyaratan Peralatan Utama

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1.	Mobil Pick Up	Unit	1
2.	Generator Set	Unit	1
3.	Kunci Pipa	Unit	1
4.	Welding Set/Mesin Las	Unit	1
5.	Mesin Snay	Unit	1

- Melampirkan Bukti KepemilikanAlat : Invoice, kuitansi, buktipembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya

3. Persyaratan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya yang tinggi resiko terbesar, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Penggalian Tanah Untuk Pemasangan Pipa	Terjatuh ke dalam lobang penggalian tanah

4. Persyaratan Lainnya

a. Time Schedule/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Time Schedule dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi 4 (empat) ketentuan berikut:

1. Tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sesuai LDP;
2. Harus diuraikan per item pekerjaan;
3. Menggambarkan waktu serah terima awal pekerjaan (PHO);
4. Digambarkan dalam bentuk Kurva S, dan
5. Menggambarkan urutan tahapan pekerjaan yang benar.

b. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan

Analisa Teknis Satuan Pekerjaan harus menggambarkan komposisi kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan harus disampaikan item per item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) serta selaras/sinkron dengan Time Schedule.

c. Network Planing / Jaringan Kerja

Kriteria Penilaian Network Planing yaitu harus menggambarkan analisis waktu pelaksanaan sesuai dengan time schedule berdasarkan item pekerjaan dalam daftar rekapitulasi pekerjaan, dari awal pelaksanaan sampai selesai yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram.

XI. PERSYARATAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak meliputi:

a. Persyaratan personil manajerial dan personil pendukung

No.	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	Persyaratan
1.	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	0 Tahun	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- b. Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja
- c. Melampirkan referensi kerja dari pengguna jasa
- d. Personil manajerial pada pekerjaan konstruksi memperlihatkan ijazah asli, SKT asli yang masih berlaku, KTP asli untuk setiap personil inti yang ditugaskan.
- e. Melampirkan asli surat pernyataan bersedia ditugaskan secara penuh dilokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.

XII. KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Ketentuan penggunaan Tenaga Kerja (Personil)

Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1. Satu orang Tenaga Terampil Perpipaan, lulusan S-1 Teknik Sipil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau lulusan D-III Teknik Sipil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Tenaga Terampil Petugas Keselamatan Konstruksi

b. Ketentuan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikan dalam gambar dan yang sesuai diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Pekerjaan dibayar dengan sistem harga satuan dalam kontrak berdasarkan volume pekerjaan terpasang. Penyedia jasa wajib mengajukan MC (Monthly Certificate) serta data pendukung setiap awal bulan.

c. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

1. RMK (Rencana Mutu Kontrak)
2. RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor)
3. Laporan Harian
4. Laporan Mingguan
5. Laporan Bulanan
6. Back-up Data (Quality, Quantity, dan As-built Drawing)
7. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
8. Laporan K3

d. Penyedia Jasa wajib memenuhi semua peraturan keselamatan Kerja yang berlaku

1. yaitu memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan dan menyiapkan rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU dalam suatu dokumen lengkap rencana K3 Kontrak (RK3K) yang mengacu pada Standar Prosedur Pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU Nomor : 05 tahun 2014 Pasal 6 Ayat (2) pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3 konstruksi, dimana pada paket pekerjaan ini dikategorikan bahaya rendah.
2. Dalam hal keikutsertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan, Pemberi Kerja (Penyedia Jasa) Wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, Perpres No.113 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pekerja bukan penerima upah, dan peraturan-peraturan lain mengenai kewajiban perusahaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

e. Denda Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

XIII. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 1. Konstruksi Perpipaan dan konstruksi lainnya;
 2. Konstruksi Perpipaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
 5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
 6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

XIV. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir.

XV. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasanbatasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
- c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

XVI. PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis Pengadaan ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2022.

Painan, 6 Juni 2022

Dibuat Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI, S.T., M.T.

NIP. 19750114 200604 1 014